



PUTUSAN

Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SYAMSUL BAHRI Alias SUL Ak H. SAHARI;
Tempat lahir : Tarusa;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 10 Juni 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 02/ RW. 04 Dusun Tarusa Bawah, Desa Tarusa, Kecamatan Buer, Kabupatem Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
6. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ARTUR CARCAREA, S.H. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 8 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 30 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 30 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL BAHRI als SUL ak H. SAHARI bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam DAKWAAN KEDUA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 39 (tiga puluh sembilan) paket shabu yang dibungkus menggunakan plastic obat warna bening dengan berat bersih 160,97 (seratus enam puluh koma Sembilan puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah tutup botol rangkaian alat hisap;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna silver;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah membaca Pledoi/ permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa juga adalah tulang punggung keluarganya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoi/ permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada Pledoi/ permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa SYAMSUL BAHRI pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekitar jam 14.00 wita atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam Bulan April 2020 bertempat di Dusun Setoe Berang I RT. 03 RW. 01 Desa Setoe Berang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat keseluruhan 160,97 gram, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 13 April 2020 Saksi VALENSA VRADIKA dan Saksi IWAN SUGANDI mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu di salah satu Jembatan di Desa Utan Kabupaten Sumbawa, atas informasi tersebut Saksi VALENSA VRADIKA dan Saksi IWAN SUGANDI segera menindaklanjuti dengan melapor kepada Kasat Narkoba dan setelah mendapat petunjuk dengan membawa Surat Perintah, Saksi VALENSA VRADIKA dan Saksi IWAN SUGANDI langsung menuju ke Jembatan di Desa Utan untuk melakukan penyelidikan;
- Setelah sampai di Jembatan Utan tersebut Saksi VALENSA VRADIKA dan Saksi IWAN SUGANDI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SYAMSUL BAHRI yang sedang berdiri di dekat Jembatan tersebut, setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa SYAMSUL BAHRI kemudian Terdakwa SYAMSUL BAHRI dibawa ke rumah Saksi LUKMAN TOFIK di Desa Setoe Berang dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah Saksi LUKMAN TOFIK ditemukan tas selempang milik Terdakwa SYAMSUL BAHRI yang berisi 36 (tiga puluh enam) poket narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dan 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu berada di dalam bungkus rokok surya 12 sehingga keseluruhan berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) poket narkoba jenis shabu serta ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah tutup botol rangkaian alat hisap yang seluruhnya kepunyaan Terdakwa;

- Bahwa shabu tersebut diperoleh oleh Terdakwa dari pulau Lombok dan akan diedarkan di pulau Sumbawa atas perintah Sdr. AMIR dan Terdakwa dijanjikan mendapatkan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 20.107.99.20.05.0187.K tanggal 22 April 2020 dengan kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkoba golongan 1 (satu)".
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 185/11957.00/2020 tanggal 14 April 2020 yang ditandatangani oleh ANWARI, S.Sos. (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) poket Narkoba jenis Shabu diperoleh hasil dengan berat bersih 160,97 (seratus enam puluh koma sembilan tujuh) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa Sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SYAMSUL BAHRI pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekitar jam 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam Bulan April 2020 bertempat di Dusun Setoe Berang I RT. 03 RW. 01 Desa Setoe Berang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dengan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat keseluruhan 160,97 gram, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 13 April 2020 Saksi VALENSA VRADIKA dan Saksi IWAN SUGANDI mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu di salah satu Jembatan di Desa Utan Kabupaten Sumbawa, atas informasi tersebut Saksi VALENSA VRADIKA dan Saksi IWAN SUGANDI segera menindaklanjuti dengan melapor kepada Kasat Narkoba dan setelah mendapat petunjuk dengan membawa Surat Perintah, Saksi VALENSA VRADIKA dan Saksi IWAN SUGANDI langsung menuju ke Jembatan di Desa Utan untuk melakukan penyelidikan;
- Setelah sampai di Jembatan Utan tersebut Saksi VALENSA VRADIKA dan Saksi IWAN SUGANDI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SYAMSUL BAHRI yang sedang berdiri di dekat Jembatan tersebut, setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa SYAMSUL BAHRI kemudian Terdakwa SYAMSUL BAHRI dibawa ke rumah Saksi LUKMAN TOFIK di Desa Setoe Berang dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah Saksi LUKMAN TOFIK ditemukan tas selempang milik Terdakwa SYAMSUL BAHRI yang berisi 36 (tiga puluh enam) poket narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) poket narkotika jenis shabu berada di dalam bungkus rokok surya 12 sehingga keseluruhan berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) poket narkotika jenis shabu serta ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah tutup botol rangkaian alat hisap yang seluruhnya kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 20.107.99.20.05.0187.K tanggal 22 April 2020 dengan kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan 1 (satu)";
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 185/11957.00/2020 tanggal 14 April 2020 yang ditandatangani oleh ANWARI, S.Sos. (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) poket Narkotika jenis Shabu diperoleh hasil dengan berat bersih 160,97 (seratus enam puluh koma sembilan tujuh) gram;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

A. ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi VALENSIA VRADIKA Alias VALEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap seorang warga masyarakat yang diduga menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa seorang warga masyarakat yang telah ditangkap oleh Saksi karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian Saksi menangkap Terdakwa karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 14.00 WITA di jembatan Desa Stowe Brang, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang diduga disalahgunakan oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari tim Sat Res Narkoba Polres Sumbawa, diantaranya saudara IWAN SUGANDI Alias GANDI;
- Bahwa barang bukti yang Saksi dan rekan-rekan amankan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut diantaranya : 39 (tiga puluh sembilan) poket Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah tutup botol rangkaian alat hisap, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) buah hand phone Merek Samsung warna silver;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang Saksi dan rekan-rekan temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu 36 (tiga puluh enam) poket Narkotika jenis Sabu ditemukan didalam tas selempang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Sbw



milik Terdakwa yang disimpannya di rumah saudara LUKMAN TOFIK Alias TOFIK Ak ARAHMAN H.A. yang beralamat di RT. 03/ RW. 01 Dusun Stowe Brang, Desa Stowe Brang, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa dan 3 (tiga) poket Narkotika jenis Sabu lainnya ditemukan didalam bungkus rokok Surya 12 milik Terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang Saksi dan rekan-rekan temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan, Terdakwa sedang berdiri di jembatan tersebut bersama seorang temannya, namun temannya tersebut tidak terkait dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum menjadi Target Operasi (TO) pada saat ditangkap;
- Bahwa tidak ada Narkotika jenis lain yang Saksi dan rekan-rekan temukan temukan pada saat penangkapan Terdakwa, selain Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan sampai bisa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu awalnya pada hari Senin, tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 12.30 WITA Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jembatan Desa Stowe Brang, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa akan ada transaksi Narkotika jenis Sabu, kemudian dari informasi tersebut Saksi menghubungi rekan Saksi saudara IWAN SUGANDI untuk bersama-sama melakukan penyelidikan dan menindak lanjuti informasi tersebut, kemudian Saksi bersama saudara IWAN SUGANDI dan rekan lainnya menuju jembatan tersebut dan sekitar pukul 14.00 WITA sesampainya disana kami melihat Terdakwa sedang berdiri di dekat jembatan, setelah itu Saksi dan rekan-rekan melakukan pengkapan dan menginterogasi Terdakwa dan dari hasil interogasi tersebut Terdakwa mengakui kalau ia menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut di rumah saudara LUKMAN TOFIK Alias TOFIK Ak ARAHMAN H.A. yang beralamat di RT. 03/ RW. 01 Dusun Stowe Brang, Desa Stowe Brang, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, kemudian Saksi bersama rekan-rekan serta Terdakwa pergi ke rumah saudara LUKMAN TOFIK Alias TOFIK Ak ARAHMAN H.A. tersebut, lalu kami menyuruh Terdakwa mengambil Narkotika yang dimaksudnya yang tersimpan pada sebuah tas selempang, setelah itu



salah seorang rekan Saksi memanggil saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap tas selempang milik Terdakwa tersebut, setelah itu kami melakukan penggeledahan dan menemukan Narkotika sebanyak 36 (tiga puluh enam) poket Narkotika jenis Sabu di dalam tas selempang tersebut, 3 (tiga) poket Narkotika jenis Sabu di dalam bungkus rokok Surya 12 milik Terdakwa, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah tutup botol rangkaian alat hisap dan 1 (satu) buah hand phone Merek Samsung warna silver dan dari hasil penggeledahan tersebut Terdakwa mengakui kalau semua barang bukti tersebut adalah miliknya, setelah itu Terdakwa kami bawa ke Polres Sumbawa untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sempat mengatakan kalau ia memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari Lombok, namun Terdakwa tidak menyebutkan nama orangnya pada saat itu;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut mau diedarkan ke masyarakat;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap saudara LUKMAN TOFIK Alias TOFIK Ak ARAHMAN H.A. juga ada di rumah tersebut;
- Bahwa saudara LUKMAN TOFIK Alias TOFIK Ak ARAHMAN H.A. juga ikut diperiksa pada saat itu, namun tidak ditemukan keterkaitannya dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut saudara LUKMAN TOFIK Alias TOFIK Ak ARAHMAN H.A., ia tidak tahu kalau Terdakwa ada menyimpan Narkotika jenis Sabu di rumahnya, karena Terdakwa juga tidak ada mengatakan apa-apa pada saat menyimpan Narkotika tersebut;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan saudara LUKMAN TOFIK Alias TOFIK Ak ARAHMAN H.A. adalah teman lama;
- Bahwa saksi kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa belum ada pembeli pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengedarkan Narkotika jenis Sabu tersebut, duluan ketangkap;
- Bahwa Terkait penangkapan terhadap Terdakwa, berdasarkan Informasi dari masyarakat Terdakwa ini sebagai kurir Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menjual Sabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi sudah lupa nama teman Terdakwa yang bersamanya di jembatan pada saat ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman Terdakwa yang bersamanya di jembatan pada saat ditangkap ikut digeledah juga, namun tidak ditemukan barang-barang yang terkait Narkotika;
- Bahwa Temannya tersebut mau membayar hutang kepada Terdakwa di jembatan tersebut, pada saat Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi IWAN SUGANDI Alias GANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap seorang warga masyarakat yang diduga menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa seorang warga masyarakat yang telah ditangkap oleh Saksi karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian Saksi menangkap Terdakwa karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 14.00 WITA di jembatan Desa Stowe Brang, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang diduga disalahgunakan oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari tim Sat Res Narkoba Polres Sumbawa, diantaranya saudara VALENSIA VRADIKA Alias VALEN;
- Bahwa barang bukti yang Saksi dan rekan-rekan amankan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut diantaranya : 39 (tiga puluh sembilan) poket Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah tutup botol rangkaian alat hisap, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, dan 1 (satu) buah hand phone Merek Samsung warna silver;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang Saksi dan rekan-rekan temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu 36 (tiga puluh enam) poket Narkotika jenis Sabu ditemukan didalam tas selempang milik Terdakwa yang disimpannya di rumah saudara LUKMAN TOFIK Alias TOFIK Ak ARAHMAN H.A. yang beralamat di RT. 03/ RW. 01 Dusun Stowe Brang, Desa Stowe Brang, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa dan 3 (tiga) poket Narkotika jenis Sabu lainnya ditemukan didalam bungkus rokok Surya 12 milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang Saksi dan rekan-rekan temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan, Terdakwa sedang berdiri di jembatan tersebut bersama seorang temannya, namun temannya tersebut tidak terkait dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum menjadi Target Operasi (TO) pada saat ditangkap;
- Bahwa Tidak ada Narkotika jenis lain yang Saksi dan rekan-rekan temukan temukan pada saat penangkapan Terdakwa, selain Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan sampai bisa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu awalnya pada hari Senin, tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 12.30 WITA saudara VALENSIA VRADIKA Alias VALEN mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jembatan Desa Stowe Brang, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa akan ada transaksi Narkotika jenis Sabu, kemudian dari informasi tersebut saudara VALENSIA VRADIKA Alias VALEN menghubungi Saksi untuk bersama-sama melakukan penyelidikan dan menindak lanjuti informasi tersebut, kemudian Saksi bersama saudara VALENSIA VRADIKA Alias VALEN dan rekan lainnya menuju jembatan tersebut dan sekitar pukul 14.00 WITA sesampainya disana kami melihat Terdakwa sedang berdiri di dekat jembatan, setelah itu Saksi dan rekan-rekan melakukan pengkapan dan menginterogasi Terdakwa dan dari hasil interogasi tersebut Terdakwa mengakui kalau ia menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut di rumah saudara LUKMAN TOFIK Alias TOFIK Ak ARAHMAN H.A. yang beralamat di RT. 03/ RW. 01 Dusun Stowe Brang, Desa Stowe Brang, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, kemudian Saksi bersama rekan-rekan serta Terdakwa pergi ke rumah saudara LUKMAN TOFIK Alias TOFIK Ak ARAHMAN H.A. tersebut, lalu kami menyuruh Terdakwa mengambil Narkotika yang dimaksudnya yang tersimpan pada sebuah tas selempang, setelah itu salah seorang rekan Saksi memanggil saksi untuk menyaksikan pengeledahan terhadap tas selempang milik Terdakwa tersebut, setelah itu kami melakukan pengeledahan dan menemukan Narkotika sebanyak 36 (tiga puluh enam) poket Narkotika jenis Sabu di dalam tas selempang tersebut, 3 (tiga) poket Narkotika

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Sbw



jenis Sabu di dalam bungkus rokok Surya 12 milik Terdakwa, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah tutup botol rangkaian alat hisap dan 1 (satu) buah hand phone Merek Samsung warna silver dan dari hasil penggeledahan tersebut Terdakwa mengakui kalau semua barang bukti tersebut adalah miliknya, setelah itu Terdakwa kami bawa ke Polres Sumbawa untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sempat mengatakan kalau ia memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari Lombok, namun Terdakwa tidak menyebutkan nama orangnya pada saat itu;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut mau diedarkan ke masyarakat;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap saudara LUKMAN TOFIK Alias TOFIK Ak ARAHMAN H.A. juga ada di rumah tersebut;
- Bahwa saudara LUKMAN TOFIK Alias TOFIK Ak ARAHMAN H.A. juga ikut diperiksa pada saat itu, namun tidak ditemukan keterkaitannya dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut saudara LUKMAN TOFIK Alias TOFIK Ak ARAHMAN H.A., ia tidak tahu kalau Terdakwa ada menyimpan Narkotika jenis Sabu di rumahnya, karena Terdakwa juga tidak ada mengatakan apa-apa pada saat menyimpan Narkotika tersebut;
- Bahwa belum ada pembeli pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengedarkan Narkotika jenis Sabu tersebut, duluan ketangkap;
- Bahwa Terkait penangkapan terhadap Terdakwa, berdasarkan Informasi dari masyarakat Terdakwa ini sebagai kurir Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menjual Sabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi sudah lupa nama teman Terdakwa yang bersamanya di jembatan pada saat ditangkap;
- Bahwa teman Terdakwa yang bersamanya di jembatan pada saat ditangkap ikut dicegah juga, namun tidak ditemukan barang-barang yang terkait Narkotika;
- Bahwa Temannya tersebut mau membayar hutang kepada Terdakwa di jembatan tersebut, pada saat Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



3. Saksi LUKMAN TOFIK Alias TOFIK Ak ARAHMAN H.A, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi menjadi saksi dalam penangkapan tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Sumbawa;
- Bahwa yang telah diamankan oleh pihak Kepolisian yaitu sdr. SAMSUL BAHRI Als. SUL Ak. H. SAHARI;
- Bahwa sdr. SAMSUL BAHRI Als. SUL Ak. H. SAHARI diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Senin, tanggal 13 April 2020 sekitar jam 14.00 WITA;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti siapa pemilik Sabu itu namun saksi tahu sabu itu ditemukan didalam tas milik sdr. SAMSUL BAHRI Als. SUL Ak. H. SAHARI yang dibawa saat itu dan tas itu ditaruh atau ditipt di rumah saksi, namaun pada saat itu sdr. SAMSUL BAHRI Als. SUL Ak. H. SAHARI tidak pernah memberitahukan saksi kalau menitipkan tasnya, yang saksi tahu saat itu sdr. SAMSUL BAHRI Als. SUL Ak. H. SAHARI hanya pamit keluar sebentar;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa jumlah Sabu yang ditemukan Polisi pada saat itu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan ditemukan Narkotika jenis Sabu itu posisi saksi berada diatas rumah dan saat itu saksi tahu sdr. SAMSUL BAHRI Als. SUL Ak. H. SAHARI sudah diamankan oleh Polisi dibawah rumah panggung saksi, kemudian saksi turun ke samping Polisi yang sedang melakukan pengeledahan;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 April 2020 sekitar jam 13.00 WITA saksi sedang berada di rumah, sedang perbaikan plafon rumah dan tiba-tiba datang sdr. SAMSUL BAHRI Als. SUL Ak. H. SAHARI ke rumah dan saat itu saksi tanya ada apa ? dan dijawab kalau cuma singgah saja, kebetulan sudah sekitar 2 bulan tidak ketemu saksi dan saat itu sdr. SAMSUL BAHRI Als. SUL Ak. H. SAHARI bilang kepada saksi mau menunggu jemputan motor temannya, saat itu saksi pun mengobrol dan tak lama selanjutnya datang temanya yang saksi tidak kenal ke rumah saksi dan saat itu sdr. SAMSUL BAHRI Als. SUL Ak. H. SAHARI ngobrol-ngobrol dengan temanya dan saksi langsung naik keatas rumah untuk memperbaiki plafon dan pada saat itu sdr. SAMSUL BAHRI Als. SUL Ak. H. SAHARI sempat bilang kepada saksi bahwa mau keluar dan temannya menunggu di rumah saksi, namun sebelum sdr. SAMSUL



BAHRI Als. SUL Ak. H. SAHARI datang temanya itu pergi duluan, kemana saksi tidak tahu, karena saat itu tidak pamit ke saksi dan tidak lama kemudian sdr. SAMSUL BAHRI Als. SUL Ak. H. SAHARI datang lagi sendirian, setelah itu sdr. SAMSUL BAHRI Als. SUL Ak. H. SAHARI pamit ke saksi lagi mau keluar sebentar dan pada saat itu saksi melanjutkan memperbaiki plafon rumah saksi, saksi tidak tahu pergi kemana sdr. SAMSUL BAHRI Als. SUL Ak. H. SAHARI dan tidak lama kemudian sdr. SAMSUL BAHRI Als. SUL Ak. H. SAHARI datang lagi, namun bersama beberapa orang yang belum saksi kenal dan orang-orang itu langsung masuk kedalam rumah saksi dan saat itu saksi langsung disuruh diam ditempat dan saat itu juga saksi ditanyakan dimana tas yang dibawa oleh sdr. SAMSUL BAHRI Als. SUL Ak. H. SAHARI, saat itu saksi bilang tidak tahu, kemudian saksi digeledah dan tidak ditemukan barang bukti dan saat digeledah dibawah rumah saksi Polisi ada menemukan tas yang dibawa oleh sdr. SAMSUL BAHRI Als. SUL Ak. H. SAHARI dan saat dibuka didalam tas itu Polisi ada menemukan beberapa bungkus yang diduga Sabu, namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya, karena pada saat dikeluarkan isi tas tersebut saksi langsung naik kerumah yang mana pada saat itu orang tua saksi pingsan mengetahui kejadian itu dan saat dilakukan penggeledahan ada juga pak RT, pak RW dan pak Kadus setempat;

- Bahwa saksi juga sebelumnya tidak pernah dikasih tahu kalau sdr. SAMSUL BAHRI Als. SUL Ak. H. SAHARI ada memiliki Sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang yang ditemukan oleh Polisi saat itu didalam tas yang dibawa oleh sdr. SAMSUL BAHRI Als. SUL Ak. H. SAHARI ini yang diamankan oleh Polisi saat itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

B. ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa kejadian Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut terjadi



pada hari Senin, tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 14.00 WITA di jembatan Desa Stowe Brang, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa Narkotika jenis dan Sabu yang diduga disalahgunakan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Tidak ada Narkotika jenis lain yang ditemukan oleh petugas Kepolisian, pada saat penangkapan Terdakwa, selain Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa rencana 39 (tiga puluh sembilan) poket Narkotika jenis Sabu tersebut akan Terdakwa antar ke wilyah Unter Ketimis, Kebayan, untuk disimpan di sekitar Taman Unter Ketimis;
- Bahwa Saudara AMIR yang menyuruh Terdakwa mengantarkan 39 (tiga puluh sembilan) poket Narkotika jenis Sabu tersebut ke wilyah Unter Ketimis, Kebayan, untuk disimpan di sekitar Taman Unter Ketimis;
- Bahwa 39 (tiga puluh sembilan) poket Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa peroleh dari saudara AMIR;
- Bahwa Cara saudara AMIR menyerahkan 39 (tiga puluh sembilan) poket Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa, awalnya saat Terdakwa bertemu dengan saudara AMIR di Kota Batam, saat itu saudara AMIR menawarkan kepada Terdakwa untuk bekelja dengan penghasilan yang lumayan besar, yaitu membawa Narkotika jenis Sabu ke Sumbawa, kemudian Terdakwa sepakat dengan tawaran tersebut, namun saat itu Terdakwa mengatakan tidak berani kalau Narkotika tersebut dibawa dari Batam ke Sumbawa dan saat itu saudara AMIR mengatakan "kamu hanya menunggu di Lombok, nanti terima barangnya di Lombok saja dan dari Lombok kamu bawa ke Sumbawa, nanti saya yang akan mengarahkan", setelah itu Terdakwa sepakata dengan hal tersebut, kemudian pada hari Jumat, tanggal 10 April 2020 Terdakwa berangkat dari Kota Batam menuju ke Lombok menggunakan pesawat dan tiba di Mataram pada hari Sabtu sekitar pukul 08.00 WITA, kemudian Terdakwa pergi ke terminal Bertais sambil menunggu kabar dari saudara AMIR, kemdian sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa pergi ke pantai Senggigi untuk jalan-jalan sambil menunggu kabar dari saudara AMIR, kemudian sekitar pukul 02.00 WITA hari Minggu, Terdakwa mendapat telephone dari saudara AMIR dan mengatakan kalau barang atau Narkotika jenis Sabu tersebut sudah disimpan dibawah pohon Bonsai di depan Hotel Bintang Lima, setelah itu Terdakwa pergi mengeceknya dan memang benar ada Narkotika terebut, setelah itu Terdakwa menelphone saudara



AMIR dan mengabarkan kalau Narkotika tersebut sudah Terdakwa ambil, setelah saudara AMIR menyuruh Terdakwa menunggu di taman, nanti ada taxi yang menjemput dan mengantar Terdakwa ke Pelabuhan Kayangan, tidak lama kemudian ada taxi datang dan Terdakwa dengan menggunakan taxi tersebut menuju ke pelabuhan Kayangan, setelah di pelabuhan Terdakwa naik kapal menuju pelabuhan Poto Tano dan sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa tiba di pelabuhan Poto Tano dan saat itu Terdakwa menghubungi keponakan Terdakwa untuk menjemput karena saat itu Terdakwa tidak memiliki uang, tidak lama kemudian Terdakwa dijemput oleh keponakan Terdakwa dan kemudian sama-sama pulang ke Desa Tarusa, sampai di rumah sekitar pukul 15.00 WITA;

- Bahwa Barang bukti yang diamankan petugas Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa tersebut berupa 39 (tiga puluh sembilan) poket Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah tutup botol rangkaian alat hisap, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) buah hand phone Merek Samsung warna silver;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu 36 (tiga puluh enam) poket Narkotika jenis Sabu ditemukan didalam tas selempang milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di rumah saudara LUKMAN TOFIK Alias TOFIK Ak ARAHMAN H.A. yang beralamat di RT. 03/ RW. 01 Dusun Stowe Brang, Desa Stowe Brang, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa dan 3 (tiga) poket Narkotika jenis Sabu lainnya ditemukan didalam bungkus rokok Surya 12 milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah milik saudara AMIR yang diserahkan kepada Terdakwa untuk disimpan di sekitar Taman Unter Ketimis;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan, Terdakwa sedang berdiri di jembatan bersama seorang teman Terdakwa, namun ia tidak terkait dengan tindak pidana Narkotika yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang diserahkan oleh saudara AMIR kepada Terdakwa tersebut belum sempat Terdakwa jual;
- Bahwa 36 (tiga puluh enam) poket Narkotika jenis Sabu yang diserahkan oleh saudara AMIR kepada Terdakwa pada saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 36 (tiga puluh enam) poket Narkotika jenis Sabu yang diserahkan oleh saudara AMIR kepada Terdakwa pada saat itu bisa menjadi 39 (tiga puluh sembilan) poket seperti yang ditemukan oleh petugas Kepolisian, karena dari masing-masing poketan tersebut Terdakwa ambil sedikit-sedikit dan akhirnya menjadi 3 (tiga) poket, yang rencana Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa 39 (tiga puluh sembilan) poket Narkotika jenis Sabu yang diserahkan oleh saudara AMIR kepada Terdakwa tersebut, bisa ditemukan oleh petugas Kepolisian di rumah saudara LUKMAN TOFIK Alias TOFIK Ak ARAHMAN H.A., karena pada saat Terdakwa hendak pergi ke Sumbawa untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut, ditengah perjalanan Terdakwa mampir ke rumah saudara LUKMAN TOFIK Alias TOFIK Ak ARAHMAN H.A., sebab sudah lama Terdakwa tidak berkunjung kerumahnya dan saat itu Terdakwa tidak pernah memberitahu siapapun mengenai isi tas yang Terdakwa bawa tersebut, tiba di rumah saudara LUKMAN TOFIK Alias TOFIK Ak ARAHMAN H.A. saat itu ia sedang sibuk memasang plafon rumahnya, kemudian Terdakwa menitipkan tas milik Terdakwa yang berisi Narkotika jenis Sabu tersebut di rumah saudara LUKMAN TOFIK Alias TOFIK Ak ARAHMAN H.A., tanpa memberitahukan kepadanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saudara AMIR menjanjikan uang sebagai upah kepada Terdakwa untuk membawa Narkotika jenis Sabu tersebut dari Lombok ke Sumbawa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang diserahkan oleh saudara AMIR kepada Terdakwa tersebut memang sudah dalam keadaan dipoket kecil-kecil seperti itu;
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan elektrik yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah pemberian dari saudara AMIR juga, bersamaan dengan penyerahan 36 (tiga puluh enam) poket Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Narkotika jenis Sabu dilarang untuk disalahgunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi, memiliki, menguasai, menyimpan, membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu dari pejabat yang berwenang;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Upah yang dijanjikan oleh saudara AMIR kepada Terdakwa untuk membawa Narkotika jenis Sabu tersebut dari Lombok ke Sumbawa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) belum diberikan kepada Terdakwa, karena Terdakwa tidak berhasil mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada pembelinya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 20.107.99.20.05.0187.K tanggal 22 April 2020 dengan kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan 1 (satu)";
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 185/11957.00/2020 tanggal 14 April 2020 yang ditandatangani oleh ANWARI, S.Sos. (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) poket Narkotika jenis Shabu diperoleh hasil dengan berat bersih 160,97 (seratus enam puluh koma Sembilan tujuh) gram;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD. SUMBAWA tanggal 13 April 2020, sampel urine Terdakwa POSITIF (+) mengandung METAMFETAMIN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 39 (tiga puluh sembilan) paket shabu yang dibungkus menggunakan plastic obat warna bening dengan berat bersih 160,97 (seratus enam puluh koma Sembilan puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah tutup botol rangkaian alat hisap;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna silver;

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekitar jam 14.00 wita bertempat di Dusun Setoe Berang I RT. 03 RW. 01 Desa Setoe Berang



Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, bahwa saksi VALENSA VRADIKA dan Saksi IWAN SUGANDI mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu di salah satu Jembatan di Desa Utan Kabupaten Sumbawa, atas informasi tersebut Saksi VALENSA VRADIKA dan Saksi IWAN SUGANDI segera menindaklanjuti dengan melapor kepada Kasat Narkoba dan setelah mendapat petunjuk dengan membawa Surat Perintah, Saksi VALENSA VRADIKA dan Saksi IWAN SUGANDI langsung menuju ke Jembatan di Desa Utan untuk melakukan penyelidikan;

- Bahwa setelah sampai di Jembatan Utan tersebut Saksi VALENSA VRADIKA dan Saksi IWAN SUGANDI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SYAMSUL BAHRI yang sedang berdiri di dekat Jembatan tersebut, setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa SYAMSUL BAHRI kemudian Terdakwa SYAMSUL BAHRI dibawa ke rumah Saksi LUKMAN TOFIK di Desa Setoe Berang dan setelah dilakukan pengeledahan di rumah Saksi LUKMAN TOFIK ditemukan tas selempang milik Terdakwa SYAMSUL BAHRI yang berisi 36 (tiga puluh enam) poket narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) poket narkotika jenis shabu berada di dalam bungkus rokok surya 12 sehingga keseluruhan berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) poket narkotika jenis shabu serta ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah tutup botol rangkaian alat hisap yang seluruhnya kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 20.107.99.20.05.0187.K tanggal 22 April 2020 dengan kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan 1 (satu)";
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 185/11957.00/2020 tanggal 14 April 2020 yang ditandatangani oleh ANWARI, S.Sos. (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) poket Narkotika jenis Shabu diperoleh hasil dengan berat bersih 160,97 (seratus enam puluh koma Sembilan tujuh) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan Kesatu : Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU
2. Dakwaan Kedua : Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



Ad.1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan para saksi, surat dan berdasarkan petunjuk/ benda sitaan serta keterangan Terdakwa dalam berkas perkara, maka Terdakwa SYAMSUL BAHRI als SUL ak H. SAHARI adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya. Bahwa tidak ada satu pun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dituntut dan tidak ada satupun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" :

Bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti, sehingga kami hanya membuktikan unsur pasal yang kami anggap terbukti yaitu tanpa hak;

Bahwa tanpa hak merupakan setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Andi Hamzah, SH, yang menyatakan bahwa Melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan Tanpa hak atau wewenang sendiri adalah bertentangan dengan hukum obyektif (Kamus Hukum, Prof. Dr. Andi Hamzah, SH, Penerbit Ghalia Indonesia Cetakan pertama Tahun 1986, halaman 377);

Bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti, sehingga kami hanya membuktikan unsur pasal yang kami anggap terbukti yaitu menguasai;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa "Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan



untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”

Menimbang, bahwa selain itu, Pasal 38 Undang-undang RI Nomor Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan pula bahwa ”setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekitar jam 14.00 wita bertempat di Dusun Setoe Berang I RT. 03 RW. 01 Desa Setoe Berang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, bahwa saksi VALENSA VRADIKA dan Saksi IWAN SUGANDI mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jaul beli Narkotika jenis Shabu di salah satu Jembatan di Desa Utan Kabupaten Sumbawa, atas informasi tersebut Saksi VALENSA VRADIKA dan Saksi IWAN SUGANDI segera menindaklanjuti dengan melapor kepada Kasat Narkoba dan setelah mendapat petunjuk dengan membawa Surat Perintah, Saksi VALENSA VRADIKA dan Saksi IWAN SUGANDI langsung menuju ke Jembatan di Desa Utan untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah sampai di Jembatan Utan tersebut Saksi VALENSA VRADIKA dan Saksi IWAN SUGANDI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SYAMSUL BAHRI yang sedang berdiri di dekat Jembatan tersebut, setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa SYAMSUL BAHRI kemudian Terdakwa SYAMSUL BAHRI dibawa ke rumah Saksi LUKMAN TOFIK di Desa Setoe Berang dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah Saksi LUKMAN TOFIK ditemukan tas selempang milik Terdakwa SYAMSUL BAHRI yang berisi 36 (tiga puluh enam) poket narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) poket narkotika jenis shabu berada di dalam bungkus rokok surya 12 sehingga keseluruhan berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) poket narkotika jenis shabu serta ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah tutup botol rangkaian alat hisap yang seluruhnya kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 20.107.99.20.05.0187.K tanggal 22 April 2020 dengan kesimpulan : “Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan 1 (satu)”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 185/11957.00/2020 tanggal 14 April 2020 yang ditandatangani oleh ANWARI, S.Sos. (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) poket Narkotika jenis Shabu diperoleh hasil dengan berat bersih 160,97 (seratus enam puluh koma Sembilan tujuh) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 39 (tiga puluh sembilan) paket shabu yang dibungkus menggunakan plastic obat warna bening dengan berat bersih 160,97 (seratus enam puluh koma Sembilan puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah tutup botol rangkaian alat hisap;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna silver;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas kejahatan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Syamsul Bahri Alias Sul Ak H. Sahari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Syamsul Bahri Alias Sul Ak H. Sahari dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 39 (tiga puluh sembilan) poket Sabu yang dibungkus menggunakan plastik obat warna bening, dengan berat bersih 160,97 (seratus enam puluh koma sembilan puluh tujuh) gram;
 2. 1 (satu) buah pipa kaca;
 3. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 4. 1 (satu) buah tutup botol rangkaian alat hisap;
 5. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
 6. 1 (satu) unit hand phone Merk Samsung warna silver.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 oleh **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAQIHNA FIDDIN, S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 19 Agustus 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **AGUS WIDIYONO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

FAQIHNA FIDDIN, S.H.

ttd

Hakim Ketua,

ttd

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)